



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;
 - b. bahwa sehubungan dengan keperluan audit laporan keuangan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu dilakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh, Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2007 Nomor 126);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 33);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 25).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN
TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan adalah sebagai upaya memperkuat struktur modal untuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana air minum, operasional dan audit laporan keuangan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada PDAM Tirta Fulawan.

BAB III
PENGANGGARAN


Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

BAB IV
BENTUK

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.


(2) Penyertaan... 

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA
PDAM TIRTA FULAWAN

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan dari Tahun 2008 sampai dengan 2013 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. Tahun 2011 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - f. Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah modal dasar PDAM Tirta Fulawan dari tahun 2008 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 7.750.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Penambahan.....

- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana air minum, kelancaran operasional dan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan.

BAB VI
PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum Daerah ke rekening PDAM Tirta Fulawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 7


- (1) PDAM Tirta Fulawan wajib membuat laporan:
- a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal,
 - b. Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Semester; dan
 - d. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 18 September 2014 M
23 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 18 September 2014 M
23 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,


NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014
NOMOR 12